

**KEWAJIBAN NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR  
BERDASARKAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA  
(CUSTOMER DUE DILIGENCE)**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

**Disusun Oleh :**

**Nama : VEIGA LINTANG MULWANDA  
NIM : 02022681923050**

**Dosen Pembimbing Tesis:**

- 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. (Pembimbing Utama)**
- 2. H. Agus Trisaka, S.H., MKn., BKP. (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2021**

**KEWAJIBAN NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR  
TERKAIT TRANSAKSI MENCURIGAKAN  
BERDASARKAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA  
(CUSTOMER DUE DILIGENCE)**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

**Disusun Oleh :**

**Nama : VEIGA LINTANG MULWANDA  
NIM : 02022681923050**

**Dosen Pembimbing Tesis:**

- 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. (Pembimbing Utama)**
- 2. H. Agus Trisaka, S.H., MKn., BKP. (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2021**

**KEWAJIBAN NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR  
TERKAIT TRANSAKSI MENCURIGAKAN  
BERDASARKAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA  
(CUSTOMER DUE DILIGENCE)**

Oleh:

**Nama : VEIGA LINTANG MULWANDA  
NIM : 02022681923050**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan  
Lulus Pada Hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001**

**H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrina, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001**

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

|               |  |
|---------------|--|
| Nama          | : VEIGA LINTANG MULWANDA                                       |
| NIM           | : 02022681923050   |
| Alamat        | : Jln. Cemara Komp. Villa Melati Permai Blok D No. 1 Palembang |
| Asal Instansi | : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya   |

Dengan ini menyatakan bahwa:

|    |   |
|----|---|
| 1. | Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.  |
| 2. | Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.   |
| 3. | Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.                    |
| 4. | Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku. |

Palembang,                      Juli 2021  
Yang Membuat Pernyataan



**VEIGA LINTANG MULWANDA**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :**

**PENERAPAN MENGENAI TEMPAT PENYIMPANAN DAN  
PEMELIHARAAN PROTOKOL NOTARIS  
OLEH NOTARIS DAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH**

**Diajukan Oleh:**

**Nama : FRENKI TRINANDO  
NIM : 02022681923033**

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar  
Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister  
Kenotariatan**

**Pembimbing I, Menyetujui, Pembimbing II,**

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001**

**H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.**

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik  
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang  
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002**

**JUDUL TESIS**

**KEWAJIBAN NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR  
TERKAIT TRANSAKSI MENCURIGAKAN  
BERDASARKAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA  
(CUSTOMER DUE DILIGENCE)**

**Disusun Oleh :**

**Nama : VEIGA LINTANG MULWANDA  
NIM : 02022681923050**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.**

**Tim Penguji :**

**Tanda Tangan**

**Ketua : Prof. Dr.H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. (.....)**

**Sekretaris : H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP. (.....)**

**Anggota 1 : Dr. Febrian, S.H., M.S (.....)**

**Anggota 2 : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H (.....)**

**Anggota 3 : Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum (.....)**

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya peneliti dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Kewajiban Notaris Sebagai Pihak Pelapor Terkait Transaksi Mencurigakan Berdasarkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Customer Due Diligence*)”, dengan menyadari sepenuhnya, bahwa Tesis ini tidak akan pernah dapat tersusun dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi peneliti pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan;
7. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis I;
8. Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP., selaku Dosen Pembimbing Tesis II;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk saya;
10. Kedua Orang Tua yang sangat saya cintai dan saya banggakan Teruntuk Papa Tercinta Mulkan Rasuwan, S.H. (Alm.) dan Mama Tersayang Sarinarulinda, S.H., serta saudaraku yang selalu Menyemangati Geby Aprizly Mulwanda, S.H., M.Kn., terima kasih atas segala pengorbanan membesarkan, mendidik, dan menyemangati peneliti dan segala hal yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini;
11. Teruntuk “Kamu” Terima Kasih karena selalu ada , selalu menemani, dan selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan Tesis ini;
12. Teman-teman satu angkatan 2019 dan satu almamater yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan serta mengisi hari-hari peneliti semasa menjalani pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

13. Seluruh staff di bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan dan informasi kepada peneliti selama menempuh jenjang
14. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; dan
15. Semua pihak yang telah membantu saya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Palembang, Juli 2021

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Veiga', with a long horizontal stroke extending to the left and a vertical stroke extending downwards.

VEIGA LINTANG MULWANDA

## **PERSEMBAHAN**

**MOTTO :**

**“Jangan mencintai seseorang yang tidak mencintai Allah. Kalau ia bisa meninggalkan Allah, ia juga bisa meninggalkanmu.”**

**(Imam Syafi'i)**

***Kupersembahkan Tesis ini Kepada:***

- ***Kedua Orang tua tercinta***
- ***Saudaraku***
- ***Keluarga Besar Tercinta***
- ***Teman-Teman Seperjuanganku***
- ***Almamaterku***

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis berjudul "Kewajiban Notaris Sebagai Pihak Pelapor Terkait Transaksi Mencurigakan Berdasarkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Customer Due Diligence*)", diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang,

2021 >



Peneliti

## ABSTRAK

# KEWAJIBAN NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR TERKAIT TRANSAKSI MENCURIGAKAN BERDASARKAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (CUSTOMER DUE DILIGENCE)

Oleh :

**Veiga Lintang Mulwanda, H. Joni Emirzon, H. Agus Trisaka**

Notaris adalah salah satu Pihak Pelapor yang wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Tetapi di sisi lain, kewajiban tersebut tidak termasuk dalam kewajiban Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis sumber bahan hukum yang diperoleh dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengaturan kewajiban Notaris sebagai Pihak Pelapor berdasarkan PMPJ adalah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang melalui ruang lingkup tindakan yang paling sedikit memuat identifikasi dan verifikasi Pengguna Jasa dan pemantauan Transaksi Pengguna Jasa. Pengaturan kewajiban baru tersebut diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah dan Permenkumham sedangkan di sisi lain kewajiban tersebut bukan merupakan salah satu kewajiban Notaris berdasarkan UUJN. Apabila lalai, Notaris dapat dijatuhi sanksi administratif dengan jenis-jenis yaitu peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Kewajiban Notaris sebagai Pihak Pelapor berdasarkan PMPJ dalam konteks adanya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai jabatan Notaris adalah tidak sah karena bukan menjadi salah satu kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam UUJN, kecuali terdapat frasa "dan kewajiban lain yang ditentukan oleh undang-undang". Sebagai rekomendasi, kepada pemerintah, agar mensinkronkan pengaturan dalam UUJN dan UU TPPU dengan memformulasikan dan menetapkan ketentuan perubahan dalam UUJN khususnya mengenai kedudukan Notaris sebagai Pihak Pelapor yang wajib menerapkan PMPJ demi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam praktiknya.

**Kata Kunci :** Notaris; Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; Tindak Pidana Pencucian Uang

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196606171990011001**

**H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,**

**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196210251987032002**

## **ABSTRACT**

*Notary is one of the Reporting Parties who is required to apply the Principles of Recognizing Service Users. But on the other hand, this obligation becomes blurry since it is not included in the Notary's obligations according to the Notary Act. This study aims to provide legal certainty for Notaries because this obligation is not regulated in the Notary Act, and if it is not implemented or the Notary is negligent in carrying out this obligation, Notary can be subjected to sanctions. The type of this research is normative legal research, with the types of sources and legal material obtained from secondary data collected through library research, qualitatively analyzed, and deductive conclusion drawing techniques. The results of this study indicate that the regulation of the obligation of a Notary as a Reporting Party in applying the Principle mentioned is contrary to the passive nature of a Notary and the validity provisions of Notary Act because it is not one of the obligations of a Notary. In addition, it also contradicts the nature of the hierarchy of law and regulations because this obligation is specifically regulated in Government Regulations and not at the level of Act. Although the Government Regulation is a derivative of the Money Laundering Act, the Notary Act should be used as a basis because it specifically regulates the position of a Notary, unless there is the phrase "and other obligations determined by law". On the other hand, if the Notary is negligent and does not carry out this obligation, the Notary may be subjected to administrative sanctions. As a recommendation, to the government, to synchronize the arrangements in the Notary Act and the Money Laundering Act by formulating and stipulating the provisions for changes in the Notary Act, especially regarding the position of a Notary as a Reporting Party who is required to apply the Principles of Recognizing Service Users for the sake of legal certainty and legal protection for Notaries in practice.*

**Keywords :** *Customer Due Diligence; Money Laundering; Notary; The Principle of Recognizing Service Users*

## DAFTAR ISI

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   | i              |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS</b> .....  | ii             |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS</b> .....   | iii            |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....   | iv             |
| <b>HALAMAN TIM PENGUJI</b> .....   | v              |
| <b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....   | vi             |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....   | ix             |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | x              |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | xi             |
| <b>ABSTRACT</b> .....  | xii            |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | xiii           |
| <br>   |                |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | 1              |
| A. Latar Belakang.....   | 1              |
| B. Rumusan Masalah.....  | 9              |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....  | 10             |
| D. Kerangka Teori.....   | 12             |
| E. Metode Penelitian .....   | 18             |
| 1. Jenis Penelitian .....  | 18             |
| 2. Pendekatan Penelitian .....   | 18             |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....   | 20             |
| 4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....  | 22             |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....  | 22             |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....   | 23             |
| <br>   |                |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG NOTARIS DAN TINDAK<br/>PIDANA PENCUCIAN UANG</b> .....  | 24             |
| A. Notaris.....  | 24             |
| 1. Notaris sebagai Pejabat Umum.....   | 24             |
| 2. Akta Notaris.....   | 26             |
| 3. Pertanggungjawaban Notaris.....   | 30             |
| 4. Prinsip Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi Notaris....  | 33             |
| B. Tindak Pidana Pencucian Uang ( <i>Money Laundering</i> ).....   | 36             |
| 1. Sejarah Terjadinya Pencucian Uang.....  | 36             |
| 2. Pengertian Pencucian Uang.....  | 39             |
| 3. Objek Pencucian Uang .....  | 42             |
| 4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....   | 44             |
| 5. Tahap-Tahap dan Proses Pencucian Uang.....  | 47             |
| <br>   |                |
| <b>BAB III KEWAJIBAN NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR<br/>TERKAIT TRANSAKSI MENCURIGAKAN<br/>BERDASARKAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA</b> |                |

|  |    |
|--|----|
| <b>JASA (<i>CUSTOMER DUE DILIGENCE</i>)</b> .....  | 54 |
| A. Pengaturan Kewajiban dan Peran Notaris sebagai Pihak Pelapor Berdasarkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.....   | 54 |
| 1. Pengaturan Kewajiban Notaris sebagai Pihak Pelapor Berdasarkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya..... | 54 |
| 2. Ruang Lingkup Kewajiban Notaris sebagai Pihak Pelapor Berdasarkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.....  | 58 |
| a. Identifikasi Pengguna Jasa.....   | 59 |
| b. Verifikasi Pengguna Jasa.....   | 61 |
| c. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.....   | 61 |
| B. Tanggung Jawab Notaris Apabila Lalai atas Kewajibannya sebagai Pihak Pelapor dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.....  | 66 |
| 1. Jenis-Jenis Sanksi Administratif.....   | 66 |
| 2. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif.....   | 70 |
| C. Keabsahan Kewajiban Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.....   | 74 |
| 1. Keabsahan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.....  | 77 |
| 2. Keabsahan Menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....   | 86 |
| <br>   |    |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....  | 89 |
| A. Kesimpulan.....   | 89 |
| B. Saran.....  | 90 |
| <br>   |    |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | 92 |
| <b>LAMPIRAN</b>  |    |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Maraknya kegiatan kejahatan pencucian uang dari tahun ke tahun semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, bukan hanya di masyarakat saja tetapi di pemerintah atau petinggi Negara juga memperhatikan kegiatan ini. Berkembangnya pola/cara pelaksanaan kejahatan pencucian uang semakin maju dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan zaman membuat kejahatan ini semakin sulit untuk dicegah dan dibuktikan, bahkan kejahatan pencucian uang bukan hanya dalam skala nasional tetapi juga dalam skala regional dan global, dimana kejahatan ini dilakukan oleh berbagai kelompok, kalangan dan juga organisasi internasional.<sup>1</sup> Kejahatan pencucian uang dianggap sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang disebut “kejahatan terorganisasi” (*organized crime*), karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas Negara.<sup>2</sup>

Pada awalnya kejahatan pencucian uang ini dianggap sangat erat hubungannya dengan perdagangan obat bius/narkotika dan kejahatan lainnya, namun dalam perkembangannya, hasil atau proses dari

---

<sup>1</sup> Kadek Adnan Dwi Cahya, dkk., “Penerapan Prinsip *Customer Due Dilligence* dan *Enhanced Due Dilligence* Dalam Pencegahan Pencucian Uang Pada Bank Rakyat Indonesia”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 5. No. 1, 2017, Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana Bali, hlm. 1.

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

kejahatan ini sudah dihubungkan dengan tindak kriminal secara umum dalam jumlah yang besar, seperti korupsi, yang mana hal ini disebabkan karena hasil harta/kekayaan yang dihasilkan dalam jumlah besar yaitu dengan cara disembunyikan yang disebut dengan uang kotor (*dirty money*).<sup>3</sup>

Para pelaku pencucian uang memanfaatkan kerahasiaan bank atau perusahaan keuangan lainnya yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan untuk menyimpan harta/kekayaan dari kejahatan tersebut. Dengan adanya globalisasi perbankan, dana hasil kejahatan mengalir/bergerak melampaui batas yurisdiksi Negara. Melalui mekanisme ini, akan sulit untuk menanggulangi/menggagalkan kejahatan pencucian uang yang bergerak dari suatu negara ke negara lain bahkan ke negara yang menerapkan ketentuan kerahasiaan bank secara ketat karena belum mempunyai sistem hukum yang kuat.<sup>4</sup>

Kejahatan atau tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU). Pengertian pencucian uang menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU TPPU, yaitu : “Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

ini”. Unsur-unsur tindak pidana ini dapat ditemukan berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU TPPU, yang berbunyi :

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan di atas maka didapati unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yaitu :

1. Setiap Orang;
2. yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;
3. yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
4. dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Kemudian ketentuan Pasal 2 UU TPPU, menyatakan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psikotropika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan migran;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang peransuransian;
- j. Kepabeanaan;

- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan;
- w. Di bidang kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan; dan
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Berdasarkan ketentuan di atas, didapati berbagai bentuk tindak pidana yang menjadi sumber harta kekayaan untuk kemudian dilakukan pencucian uang dengan jalan merubah atau menyamarkan bentuknya ke dalam bentuk baru sehingga seolah-olah terlihat legal dan sumber tindak pidananya menjadi tersamarkan. Bahkan, harta kekayaan tersebut dapat dijadikan bentuk tindak pidana baru seperti pendanaan terorisme yang kala ini juga menjadi problema global bagi setiap negara di dunia. Pendanaan sebagaimana dimaksud, antara lain dengan memanfaatkan fasilitas dan produk dari industri keuangan dan lembaga yang terkait dengan keuangan, oleh pelaku kejahatan terutama sebagai sarana maupun sasaran pencucian uang dan pendanaan terorisme.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wenda Hartanto, "Analisis Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pada Masyarakat Ekonomi ASEAN", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 4,

Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UU TPPU mengatur mengenai apa yang disebut sebagai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Customer Due Diligence*). Dalam hal ini, Pihak Pelapor wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa terhadap Pengguna Jasa pada saat :

1. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
2. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
4. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Selanjutnya, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat :

1. Identifikasi Pengguna Jasa;
2. Verifikasi Pengguna Jasa; dan
3. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU TPPU, diketahui bahwa Prinsip Mengenali Pengguna Jasa merupakan amanat dari UU TPPU, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut PP 43/2015) yang selanjutnya diturunkan lagi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali

Pengguna Jasa Bagi Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham 9/2017). Dalam ketentuan Pasal 3 huruf b PP 43/2015 kemudian mengatur bahwa Pihak Pelapor dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa adalah mencakup Notaris<sup>6</sup>, selain pula Advokat, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Akuntan, Akuntan Publik, dan Perencana Keuangan.

Mengenai Notaris, pengaturan mengenai jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Pengertian Notaris diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UUJN yang merumuskan :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, mengenai segala tugas dan wewenang notaris yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik”.

---

<sup>6</sup> Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa atau *Customer Due Diligence* (CDD) sangat penting untuk diterapkan setiap Notaris untuk memastikan transaksi yang dilakukan calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa merupakan transaksi yang bukan merupakan tindak pidana pencucian uang. Untuk memberantas tindak pidana pencucian uang, Notaris harus bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan. Tanpa adanya kerja sama dari Notaris untuk menerapkan CDD dengan efektif dan efisien, maka akan sulit bagi PPATK untuk melawan tindak pidana pencucian uang, karena PPATK bekerja berdasarkan hasil laporan CDD yang diberikan oleh Notaris. Lihat : Eko Prakoso Johannes, “*Customer Due Dilligence* Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lembaga Perbankan”, *Jurnal Law Review*, Vol. XIX, No. 1, Juli 2019, E-ISSN : 1412-2561, Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, hlm. 79.

Kewenangan Notaris membuat akta autentik di atas dipertegas dalam ketentuan mengenai bentuk-bentuk kewenangan umum Notaris khususnya dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN, yang selengkapnya merumuskan :

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Notaris berwenang membuat akta autentik, sedangkan Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN dalam menjalankan jabatannya memiliki beberapa kewajiban antara lain bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris, dan seterusnya. Sedangkan menurut ketentuan PP 43/2015 sebagai salah satu peraturan pelaksana UU TPPU tentunya secara tegas menyatakan bahwa Notaris memiliki bentuk kewajiban baru sebagai Pihak Pelapor dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Timbul pertanyaan, mengenai apakah kewajiban baru Notaris ini absah dan sejalan dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, karena pada dasarnya kewenangan limitatif dan kewajiban Notaris bersumber pada UUJN yang mana artinya diatur dalam level undang-undang yang tingkatannya lebih tinggi daripada PP, selain pula UUJN tidak menyebutkan bahwa Notaris memiliki kewenangan dan kewajiban lain yang ditentukan melalui peraturan perundang-undangan lain atau peraturan pelaksana lain. Demikian pula UU TPPU sebagai sumber PP 43/2015 tidak menyebutkan profesi atau jabatan Notaris sebagai salah satu Pihak Pelapor dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Permenkumham 9/2017 mengatur bahwa Notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang paling sedikit memuat identifikasi dan verifikasi Pengguna Jasa, serta pemantauan Transaksi Pengguna Jasa. Penerapan ini berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Permenkumham 9/2017, bagi Pengguna Jasa orang perseorangan (sebagai contoh), dilakukan dengan cara pengisian *form* mencakup pengumpulan informasi yang memuat :

- a. identitas Pengguna Jasa yang memuat:
  1. nama lengkap;
  2. nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor;
  3. tempat dan tanggal lahir;
  4. kewarganegaraan;
  5. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;

6. alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada; dan
  7. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;
- b. pekerjaan;
  - c. sumber dana;
  - d. hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan Notaris;
  - e. nomor pokok wajib pajak; dan
  - f. informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Suatu kewajiban apabila dilanggar tentu akan menimbulkan sanksi.

Pelanggaran kewajiban Notaris dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa tentu pula akan menimbulkan pertanggungjawaban dan sanksi bagi Notaris. Tetapi, sebelumnya perlu dikaji kembali mengenai kendala pertentangan norma terkait keabsahan kewajiban Notaris dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan tersebut menarik untuk dianalisis dalam bentuk tesis berjudul **“Kewajiban Notaris Sebagai Pihak Pelapor Berdasarkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Customer Due Diligence*)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan kewajiban Notaris sebagai Pihak Pelapor berdasarkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris apabila lalai dalam kewajibannya sebagai Pihak Pelapor berdasarkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ?

3. Bagaimana keabsahan kewajiban Notaris sebagai Pihak Pelapor berdasarkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa menurut Undang-Undang Jabatan Notaris ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan manfaat dalam penelitian ini, yaitu :

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis pengaturan kewajiban Notaris sebagai Pihak Pelapor berdasarkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.
- b. Untuk menganalisis tanggung jawab Notaris apabila lalai dalam kewajibannya sebagai Pihak Pelapor berdasarkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.
- c. Untuk menganalisis keabsahan kewajiban Notaris sebagai Pihak Pelapor berdasarkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu kenotariatan yang berkaitan dengan kewajiban Notaris dalam pengisian form Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak antara lain :

1) Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai bahan evaluasi yang akan dijadikan dasar dalam merevisi atau menambahkan norma baru dalam peraturan perundang-undangan yang ada, atau membuat peraturan pelaksana atau produk peraturan perundang-undangan baru yang lain khususnya terkait keabsahan dan kewajiban Notaris sebagai Pihak Pelapor berdasarkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

2) Bagi Notaris

Bagi Notaris, yaitu sebagai pedoman teoritik normatif dan praktik terkait kewajiban dan tanggung jawab Notaris dalam kegiatan usaha perseorangan dan korporasi yang mencantumkan informasi pihak Pengguna Jasa dalam form Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terkait pemberantasan TPPU.

3) Bagi Pengguna Jasa Perseorangan dan Korporasi

Bagi Perseroan, yaitu sebagai kepastian hukum demi menghindari akibat hukum atas dugaan atau indikasi TPPU

akibat tidak secara terbuka mencantumkan informasi Pengguna Jasa dalam form Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

#### **D. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>7</sup> Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

##### **1. Grand Theory**

*Grand theory* merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>8</sup> *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Oeripan Notohamidjojo, merumuskan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).<sup>9</sup> Tujuan hukum yang mendekati realistik

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm.53.

<sup>8</sup> Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 41.

<sup>9</sup> Gustav Radbruch, dikutip dalam : Oeripan Notohamidjojo, 2001, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media, hlm. 33.

adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*”, artinya, hukum itu keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>10</sup>

Kewenangan Notaris sebagai pejabat untuk membuat akta otentik telah dinormakan dalam UUJN khususnya pada Pasal 1 angka 1 sehingga penormaan tersebut merupakan bentuk kepastian hukum bagi Notaris agar memberi kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak yang membutuhkan jasa Notaris membuat akta otentik atas kehendak para pihak tersebut. Sejalan dengan itu UU TPPU memberi kewajiban baru bagi Notaris yaitu sebagai Pihak Pelapor yang wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Di sisi lain, kewajiban baru Notaris ini bukan merupakan salah satu dari kewajiban-kewajiban Notaris sebagaimana diklasifikasikan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN. Oleh karena itu, demi kepastian hukum bagi Notaris dan Pengguna Jasa,

---

<sup>10</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm. 59.

ketidaksinkronan pengaturan dari kedua undang-undang tersebut perlu dianalisis menggunakan teori kepastian hukum.

## 2. *Middle Range Theory*

*Middle range theory* merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*.<sup>11</sup> *Middle range theory* penelitian ini menggunakan teori tanggung jawab hukum. Teori tanggung jawab hukum dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.<sup>12</sup>

Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan UUJN yang berada dalam bidang hukum perdata. Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan secara pribadi atau individu.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 42.

<sup>12</sup> Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung : Citra Aditya, hlm. 37.

<sup>13</sup> Lanny Kusumawati, 2006, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 21.

Jabatan Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dalam bidang hukum perdata.<sup>14</sup> Ketika Notaris terbukti melakukan kesalahan dan lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Pihak Pelapor berdasarkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, maka disinilah timbul pertanggungjawaban Notaris sehingga Notaris harus bertanggung jawab dengan dikenai sanksi administratif. Berkaitan dengan akibat hukum tersebut, teori tanggung jawab hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang tanggung jawab Notaris apabila lalai dalam kewajibannya sebagai Pihak Pelapor berdasarkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

### **3. *Applied Theory***

*Applied theory* penelitian ini menggunakan teori hierarki peraturan perundang-undangan. Teori hierarki peraturan perundang-undangan merupakan teori mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial. Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan

---

<sup>14</sup> Marthalena Pohan, 2005, *Tanggung Gugat Advokat, Dokter, dan Notaris*, Surabaya : Bina Ilmu, hlm. 32.

norma yang dibuat inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan. Lebih lanjut Hans Kelsen berpendapat, bahwa norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*).<sup>15</sup>

Di Indonesia, teori peraturan perundang-undangan menjadi dasar norma hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal demikian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.<sup>16</sup>

Kewajiban-kewajiban Notaris secara normatif telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, yang mana artinya kewajiban-kewajiban tersebut telah diakomodasi secara normatif dalam level peraturan perundang-

---

<sup>15</sup> Hans Kelsen, dikutip dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Jakarta : Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 110.

<sup>16</sup> Maria Farida, 2008, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 25.

undangan tertinggi yaitu undang-undang dalam hal ini adalah UUJN. Di sisi lain UU TPPU dan peraturan pelaksanaannya khususnya dalam PP 43/2015 memberi kewajiban baru bagi Notaris sebagai Pihak Pelapor yaitu wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Pada dasarnya kewajiban baru Notaris dalam konteks didasarkan pada UU TPPU adalah sah karena demikian pula diatur dalam level undang-undang. Tetapi kewajiban baru tersebut baru muncul dari amanat PP 43/2015 yang memperluas Pihak Pelapor kepada Notaris salah satunya. Hal ini kemudian menjadi dilematis mengingat keabsahan suatu Peraturan Pemerintah dapat memberi kewajiban baru bagi Notaris yang diatur secara limitatif dalam level undang-undang yaitu UUJN. Selain itu pula UUJN adalah undang-undang yang khusus mengatur mengenai jabatan Notaris dan segala bentuk kewajiban didalamnya tanpa mengandung frasa “kewajiban lain yang ditentukan oleh undang-undang”. Menganalisis keabsahan kewajiban baru Notaris ini lebih lanjut, maka teori kewenangan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai keabsahan kewajiban Notaris sebagai Pihak Pelapor berdasarkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.

## **E. Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian ini yaitu :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana merupakan kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Sifat penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan penjelasan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang diteliti.<sup>17</sup> Dengan demikian, kegiatan ilmiah normatif dapat memberikan jawaban secara holistik<sup>18</sup> dan sistematis terkait dengan isu hukum yang diteliti.<sup>19</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,<sup>20</sup> untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah

---

<sup>17</sup> Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 47.

<sup>18</sup> Pengertian holistik adalah sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknya. Lihat :Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead"*, Jakarta : Teraju, hlm. 45.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan kewajiban Notaris dalam pembuatan akta korporasi yang mencantumkan pihak pemilik manfaat. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>21</sup>

**b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>22</sup> Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan keabsahan dan kewajiban Notaris sebagai Pihak Pelapor berdasarkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>23</sup> Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>24</sup>

- a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat) :
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

---

<sup>23</sup> Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat : Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 122.

<sup>24</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu seperti buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan-bahan non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai penelitian hukum normatif. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris; dan
  6. peraturan-peraturan operasional lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur tertulis para ahli relevansi dengan isu hukum dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.144.

#### **4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

##### **a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan<sup>26</sup> terhadap bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan skunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi.

##### **b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Terhadap data sekunder, bahan-bahan hukum diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi<sup>27</sup> terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan kewajiban Notaris dalam pembuatan akta korporasi yang mencantumkan pihak pemilik manfaat. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan

---

<sup>26</sup> Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Lihat : M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, hlm. 27.

<sup>27</sup> *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Lihat : Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 147.

tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan hukum.<sup>28</sup> Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis kewajiban Notaris dalam pembuatan akta korporasi yang mencantumkan pihak pemilik manfaat, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan hukum baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya.<sup>29</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>30</sup> Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

<sup>29</sup> Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian bersifat evaluatif analisis, dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

<sup>30</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 8.

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 120.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdullah Marlang, Pengantar Hukum Indonesia ,A.S Publishing, Makassar,  
2009

Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel pidana, Tindak Pidana,  
Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana.PT. Raja  
Grafindo persada, Jakarta, 2011

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim “Dalam Perspektif Hukum  
Progresif”, Sinar Grafika : Jakarta, 2010

Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta &  
PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012

Andi Zainal Abidin Farid, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia  
Indonesia, Jakarta, 1983

Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Ghalilea Indonesia,  
Jogjakarta, 1982

Bambang Waluyo, , Pidana dan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Chairul Huda. “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan ‘ Menuju Kepada ‘Tiada  
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Kencana , Jakarta,  
2011

Ditjen Dikti, metodologi penelitian : masalah penataran dan loka-karya, Unib:

Bengkulu, 1997

Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Penerbit Djambatan, Jakarta,

2009

Haris Sasangka, Narkotika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung,

2003

Ilham Gunawan, Kamus Hukum, CV. Restu Agung, Jakarta, 2002

Maradani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan

Hukum Pidana Nasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Pt Rineka cipta, 2009

\_\_\_\_\_, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum, Bandung,

Bina Aksara, 1987

\_\_\_\_\_, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana,

Jakarta, Bina Aksara, 1993

Natangsa Subekti, Filsafat Hukum, Alumni, Semarang, 2005

P.A.F.Lamintang, Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya

Bakti, Bandung, 2011

R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2005

Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2015

Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi

Hukum, Cetakan Ketiga, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010

\_\_\_\_\_, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU

Nomor 35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta, 2012

Soerjono soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press:

Jakarta. 1983

Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan, UNM

Press, Malang, 2009

Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, Kriminologi, Cetakan Kesepuluh, Raja

Grafindo Persada, 2011

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

### **C. INTERNET**

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d3f3f087032d88841e6b8ce922d0b78.html> diakses tanggal 20 juni 2020 pukul 19.00 WIB